

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PT. DEWA SAWIT MANDIRI
KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

ARI SAPUTRA
011500306

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARI SAPUTRA
NIM : 011500306
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

Palembang, 20 Maret 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua,

WINDI ARISTA, SH., MH.

SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. DEWA SAWIT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN

Penulis Skripsi,
ARI SAPUTRA
011500306

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
Windi Arista, SH., MH.

ABSTRAK

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi permasalahan timbul terkait sistem pembayaran upah yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah daerah.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian wawancara langsung dari PT. Dewa Sawit Mandiri Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian didapat bahwa sistem pembayaran upah pekerja terutama pekerja kontrak perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri di Kabupaten Banyuasin yaitu bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah atau lebih tepatnya tidak ada kepastian untuk tanggal pembayaran upah. Sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja sendiri. Ketentuan Pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri, untuk upah SKU (tetap) sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan tetapi untuk KHL (harian) sendiri ada ketidakadilan karena ketidaksesuaian upah yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi. Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap sistem pembayaran upah pekerja diketahui bahwa pihak perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam di atas putih dengan pekerja kontrak, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak mereka seperti upah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan percepatan pembayaran upah.

Rekomendasi bagi pihak Pemerintah Pusat dan Daerah serta Dewan Pengupahan harus lebih cermat dan perperan aktif lagi untuk memastikan jalannya pengupahan yang ada di daerah.

Kata kunci : *Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban, Upah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian	13
B. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	23
C. Berakhirnya Perjanjian.....	27
D. Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Upah.....	30
BAB III SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. DEWA SAWIT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN	
A. Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Dewa Sawit Mandiri Kabupaten Banyuasin.....	37
B. Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Dewa Sawit Mandiri Kabupaten Banyuasin.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. Dewa Sawit Mandiri maka penulis simpulkan bahwa :

1. Sistem pembayaran upah pekerja terutama pekerja kontrak perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri di Kabupaten Banyuasin yaitu bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah atau lebih tepatnya tidak ada kepastian untuk tanggal pembayaran upah. Sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja sendiri seperti berhutang di koperasi, warung dan sesama pekerja. Ketentuan Pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri, untuk upah SKU (tetap) sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan tetapi untuk KHL (harian) sendiri ada ketidakadilan karena ketidaksesuaian upah yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi, padahal dalam hasil penelitian peneliti dengan pihak perusahaan mengenai upah disebutkan bahwa pihak perusahaan menggunakan peraturan-peraturan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri diketahui bahwa pihak perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam di atas putih dengan pekerja kontrak atau KHL, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak mereka seperti upah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan percepatan pembayaran upah.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan seharusnya membayar upah pekerja kontrak sesuai dengan tanggal yang pasti, agar pihak pekerja bisa memenuhi kebutuhannya.
2. Pihak Pemerintah pusat dan daerah serta Dewan Pengupahan harus lebih cermat dan perperan aktif lagi untuk memastikan jalannya pengupahan yang ada di daerah.
3. Sebelum melakukan pekerjaan hendaknya pihak perusahaan dan pekerja melakukan perjanjian kerja, sebagaimana yang sudah di atur Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk tanggal pembayaran, agar kerjasama antar pengusaha dan pekerja kontrak saling menguntungkan dan tidak ada yang terzholimi dan mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- A Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Khakim, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- F.X. Djumialdjji, *Perjanjian Perburuhan dan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet V, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Jogianto, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2005
- Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Kansil, CST., *PIH dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustak, Jakarta, 1986.
- Lalu Husni, *Hukum Keternagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Malaya Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Propenas 2000-2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, UGM, Yogyakarta, 1980

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Tjutju Yuniarsih dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Tim Kompendium, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 9*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja edisi 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Zainal Azkia, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.